

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN
TUKS DAN TERSUS INDONESIA

Nomor : 44.



Pada hari ini, Senin, tanggal 14 (empatbelas)-----
bulan 09 (September) tahun 2020 (duaribu duapuluh),-----
Pukul 14.00 (empatbelas nol-nol) Waktu Indonesia Bagian--
Tengah.-----

Hadir dihadapan saya, **ZAINAB, Sarjana Hukum,**-----
berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Wilayah-----
Notaris Provinsi Kalimantan Timur Nomor :-----
05/KET.CUTI-MPWN Prov.Kaltim/07/2020,-----
tanggal 17 (tujuhbelas) bulan 07 (Juli)-----
tahun 2020 (duaribu duapuluh),-----
sebagai **Notaris Pengganti KHAIRU SUBHAN, Sarjana Hukum,**--
Notaris Kota Samarinda, dengan hadirnya para saksi,-----
yang saya kenal, Notaris Pengganti kenal dan akan-----
disebut pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan **MOHAMMAD HAMZAH,** lahir di Bangkalan, pada tanggal
09 (sembilan) bulan 01 (Januari) tahun 1975-----
(seribu sembilanratus tujuh puluh lima),-----
Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kota Samarinda,-----
Jalan Gunung Cermat, Gang 2, Nomor 65,-----
Rukun Tetangga 040, Kelurahan Jawa,-----
Kecamatan Samarinda Ulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 6472050901750001.-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

- a. untuk diri sendiri;-----
- b. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan,-----
aslinya bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta-
akta ini, berhak untuk mewakili dengan sah-----
tuan **BUDI WAHONO,** lahir di Jakarta, pada tanggal-
08 (delapan) bulan 11 (November) tahun 1972-----
(seribu sembilanratus tujuh puluh dua),-----
Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kota Depok,-----
Alamat Kampung Pancoran Mas, Rukun Tetangga 006,-
Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas,--
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
3276010811720007.-----

2. Tuan **ARIS SUGIYANTO,** lahir di Semarang, pada tanggal--
16 (enambelas) bulan 06 (Juni) tahun 1969-----
(seribu sembilanratus enampuluh sembilan),-----
Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, Jalan Mastrip 2,





- Gang I, Nomor 3, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3523151606690004, untuk sementara berada di Kota Samarinda.-----
3. Tuan **KAMARUDDIN**, lahir di Sidodadi, pada tanggal 29 (duapuluh sembilan) bulan 05 (Mei) tahun 1975----- (seribu sembilanratus tujuh puluh lima),----- Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia,----- bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara,----- Alamat Samboja Kuala, Rukun Tetangga 004,----- Kelurahan Samboja Kuala, Kecamatan Samboja,----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :----- 6402132905750001, untuk sementara berada di----- Kota Samarinda.-----
4. Tuan **ZULFA HABIBINUR**, lahir di Samarinda, pada tanggal 25 (duapuluh lima) bulan 09 (September) tahun 1984----- (seribu sembilanratus delapan puluh empat),----- Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia,----- bertempat tinggal di Kota Samarinda,----- Alamat Perumahan Sempaja Residence, Blok A, Nomor 14,----- Rukun Tetangga 043, Kelurahan Sempaja Utara,----- Kecamatan Samarinda Utara, Pemegang Kartu Tanda----- Penduduk Nomor : 6472052509840010.-----
5. Tuan **SYARIF HIDAYAT SOPANDI**, lahir di Samarinda,----- pada tanggal 14 (empatbelas) bulan 06 (Juni)----- tahun 1973 (seribu sembilanratus tujuh puluh tiga),----- Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia,----- bertempat tinggal di Kota Samarinda,----- Alamat Perumahan Sambutan Permai, Blok BG, Nomor 8,----- Rukun Tetangga 021, Kelurahan Sambutan,----- Kecamatan Sambutan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Nomor : 6472041406730004.-----
6. Tuan **MUHAMMAD IDRUS**, HB, lahir di Kutai Lama,----- pada tanggal 26 (duapuluh enam) bulan 03 (Maret)----- tahun 1982 (seribu sembilanratus delapan puluh dua),----- Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia,----- bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara,----- Alamat Kutai Lama, Rukun Tetangga 002,----- Kelurahan Kutai Lama, Kecamatan Anggana,----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :----- 6402042603820002, untuk sementara berada di----- Kota Samarinda.-----
7. Nyonya **RATIH ANGGAINI**, lahir di Ngawi, pada tanggal 27 (duapuluh tujuh) bulan 02 (Februari) tahun 1988----- (seribu sembilanratus delapan puluh delapan),----- Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia,-----

bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Pahlawan Apang---
Kartini, Bekasi Jati, Nomor 41, Rukun Tetangga 003,--
Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur,--
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
3521126002880002, untuk sementara berada di-----
Kota Samarinda.-----

- Para penghadap saya, Notaris Pengganti kenal.-----
- Para penghadap tersebut diatas menerangkan dengan ini--
bahwa mereka bersama-sama merupakan Pembentuk-----
PERKUMPULAN TUKS DAN TERSUS INDONESIA, para penghadap---
telah mencapai kata sepakat, dengan akta ini mereka-----
membentuk sebuah Perkumpulan yang diatur dengan-----
anggaran dasarnya sebagai berikut :-----

BAB I

---- **NAMA, LAMBANG, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----

Pasal 1

NAMA DAN LAMBANG

1. Perkumpulan ini bernama :-----
-----"TUKS DAN TERSUS INDONESIA"-----
2. Lambang Perkumpulan adalah tanda pengenal perkumpulan--
yang bersifat tetap, yang diciptakan oleh-----
para penghadap, dan dipergunakan pertama kali pada----
saat pendirian perkumpulan, sebagaimana terlukis di---
lampiran yang tidak terpisahkan dari akta pendirian---
ini;-----
3. Lambang Perkumpulan hanya dapat dirubah melalui Forum-
tertinggi Perkumpulan, yaitu Rapat Umum Anggota;-----
4. Lambang Perkumpulan berbentuk bola dunia dengan-----
gugusan kepulauan Indonesia yang mengandung arti-----
kiasan sebagai berikut :-----
 - a. Bola dunia dengan peta Indonesia berwarna hijau dan
gambar benua berwarna biru, melambangkan kesiapan--
organisasi membawa anggota hadir dalam kancah dunia
maritim nasional dan internasional;-----
 - b. Peta Indonesia berwarna hijau, melambangkan green--
company, ramah lingkungan, peduli pemanasan global;
 - c. Garis melengkung biru dibagian bawah (arah selatan),
melambangkan wadah organisasi kepelabuhanan laut---
yang stabil;-----
 - d. Garis melengkung dibagian kiri (arah barat),-----
berwarna biru dan hijau, melambangkan pengusaha---
Indonesia yang berani mengarungi lautan dengan---
tradisi yang ramah dan peduli lingkungan;-----
 - e. Garis melengkung dibagian kanan (arah barat),-----
berwarna hijau, biru dan merah, melambangkan-----

pengusaha Indonesia yang ramah, beradab, dan penuh semangat yang membara;-----

5. Lambang Perkumpulan dapat dipergunakan pada bendera, papan nama, tanda pengenal, website, dan alat administrasi Organisasi;-----
6. Selain sebagai tanda pengenal Perkumpulan, penggunaan lambang tersebut dimaksudkan juga sebagai alat untuk mengingatkan dan menanamkan sifat dan keadaan seperti yang termaktub dalam arti kiasan lambang pada setiap anggota Perkumpulan;-----
7. Setiap anggota Perkumpulan diharapkan mampu menjadi pilar pembangunan yang berjiwa Pancasila.-----
8. Dewan Pengurus Pusat dalam tempo selambat-lambatnya 1 tahun dan atau sebelum Rapat Umum Anggota yang diadakan pertama kali telah mendaftarkan Lambang Perkumpulan ke instansi yang memberikan izin merk.-----

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dianggap telah memulai pekerjaannya terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akta ini.-----
2. Anggaran dasar ini berlaku sejak ditetapkan oleh keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.-----

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Perkumpulan ini berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 73 B, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang di wilayah kerja penyelenggara Pelabuhan diseluruh Indonesia serta membuka perwakilan di luar negeri.-----

BAB II

AZAS, URAIAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

AZAS

1. Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.-----
2. Keanggotaan perkumpulan tidak membedakan suku, ras, dan agama.-----

Pasal 5

URAIAN PERKUMPULAN

Perkumpulan bertujuan mempersatukan pengelola terminal untuk kepentingan sendiri dan Terminal khusus di-----



Indonesia agar bisa saling berkomunikasi dan bekerjasama dalam menunjang usaha pokoknya serta memberikan arah yang pasti bagi dunia usaha, meningkatkan daya saing dan peluang usaha, membantu usaha pemerintah dalam membina dan memajukan usaha-usaha pokok terkait di Indonesia guna menunjang pembangunan nasional serta membina dan menyalurkan cita, rasa, karsa dan karya demi tercapainya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Pasal 6

SLOGAN PERKUMPULAN

Menjadikan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus sebagai sarana yang menjadi nilai lebih dalam memajukan usaha pokok sehingga memiliki daya saing, mandiri, profesional, efektif dan efisien.

Pasal 7

MAKSUD DAN TUJUAN

Di Bidang Pendidikan :

1. Membentuk lembaga-lembaga khusus yang beranggotakan tenaga ahli dengan pembinaan langsung serta tanggung jawab dari Dewan Pengurus Pusat;
2. Membentuk lembaga pengkajian dan penelitian dalam rangka kepentingan pengembangan usaha di aktivitas industri kepelabuhanan dan atau industri pelayaran segmentasi konektivitas Logistik dan Transportasi di Indonesia.
3. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan dalam rangka pembinaan dan pengembangan anggota, guna peningkatan kemampuan kinerja dan kompetensi anggota.
4. Bekerjasama dengan perkumpulan-perkumpulan yang beranggotakan perusahaan dan atau pengusaha yang karena usaha pokoknya mengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus.
5. Bekerjasama dengan pemerintah dalam rangka sosialisasi peraturan terkait kepelabuhanan dan atau yang berkepentingan dengan sektor kepelabuhanan.

Di Bidang Kemanusiaan :

1. Melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan berupa penggalangan dan penyaluran bantuan kemanusiaan dan ekonomi yang bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.
2. Menjadi wadah komunikasi dan sumber informasi, serta Memupuk rasa solidaritas dan kebersamaan serta



mempererat hubungan kekeluargaan para anggota-----
perkumpulan.-----

3. Memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan Anggota dan-----
pekerja dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan.-----

----- Di Bidang Sosial : -----

1. Menjadi penyalur dan penghubung program Corporate-----
Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab social
perusahaan anggota perkumpulan dengan masyarakat yang
membutuhkan.-----
2. Menjadi mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat
untuk turut serta dalam peluang usaha di sektor-----
kepelabuhanan.-----
3. Menciptakan iklim usaha yang stabil, mantap, sehat dan
berkesinambungan melalui pemantauan usaha anggota-----
secara terus menerus agar terhindar dari berbagai-----
hambatan demi kepentingan bersama.-----
4. Membina dan mengarahkan anggota dalam menyelenggarakan
kegiatan usahanya sesuai ketentuan maupun peraturan---
yang telah ditetapkan oleh pemerintah.-----
5. Memperjuangkan hak-hak anggota sehingga pengelolaan---
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Dan Terminal Khusus
menjadi nilai tambah bagi anggota dalam meningkatkan--
daya saing.-----
6. Membuat analisis usaha, menyebarkan informasi peluang-
usaha, sehingga anggota mendapat peluang usaha baru,--
menjadi perusahaan yang mandiri, kuat, profesional,---
produktif, efisien dan sekaligus meningkatkan-----
tersedianya lapangan kerja.-----
7. Melakukan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan-
dengan aturan perundang-undangan dan etika sosial----
ekonomi.-----

----- Pasal 8 -----

----- VISI DAN MISI -----

----- Visi: -----

- Memperlancar arus barang secara aman, tertib, cepat,--
tepat waktu, terpadu dan efisien. -----

----- Misi: -----

- Menunjang efisiensi logistik dalam sistem transportasi
nasional.-----

----- BAB III -----

----- KEGIATAN YANG DIJALANKAN DAN KEKAYAAN LEMBAGA -----

----- Pasal 9 -----

----- KEGIATAN YANG DIJALANKAN -----

Dalam melaksanakan maksud dan tujuan diatas, Perkumpulan-
menjalankan program dan kegiatan antara lain :-----



1. Menyebarluaskan informasi yang tidak bersifat rahasia mengenai kebijaksanaan Pemerintah yang berkaitan dengan usaha terkait Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus di Indonesia kepada para anggota.-----
2. Menyampaikan informasi kepada Pemerintah dan Para Anggota mengenai berbagai permasalahan dan perkembangan internasional di bidang usaha terkait Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan usaha pokok.-----
3. Menyalurkan aspirasi dan kepentingan Para Anggota dalam rangka keikut-sertaannya dalam pembangunan di bidang usaha terkait Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.-----
4. Menyelenggarakan pendidikan, latihan dan kegiatan kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan Para Anggota.-----
5. Menerbitkan sertifikat-sertifikat terkait kompetensi, kualifikasi, tenaga ahli, klasifikasi terminal dan sertipikat lainnya.-----
6. Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar Anggota perkumpulan atau dengan bidang usaha industri dan sektor ekonomi lainnya.-----
7. Memelihara kerukunan dan upaya mencegah persaingan tidak sehat di antara Para Anggota, dan mewujudkan kerjasama yang sehat dan serasi antara seluruh unsur/pelaku ekonomi nasional serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha.-----
8. Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antara Anggota dengan perusahaan di luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang usaha terkait Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional.-----
9. Menyelenggarakan dan melakukan analisis statistik dan mendirikan pusat informasi usaha sesuai dengan kepentingan Para Anggota;-----
10. Membina hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha dalam lingkungan yang berkaitan dengan usaha terkait Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus di Indonesia;-----
11. Menyelenggarakan upaya menyeimbangkan dan melestarikan alam serta mencegah timbulnya kerusakan-----

dan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan usaha Para Anggota.-----

12. Melakukan pembinaan dan menciptakan iklim usaha sehat dan tertib bagi para Anggota, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada,----- perkumpulan dapat pula melakukan tugas-tugas lain---- yang berhubungan dengan usaha kepelabuhanan yang---- diberikan oleh Pemerintah dan atau Kamar Dagang dan-- Industri Indonesia;-----

13. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana---- dimaksud dalam Pasal di atas, perkumpulan melakukan-- kerjasama dan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan-- pemerintah dan pemerintah daerah, instansi pemerintah dan instansi pemerintah daerah, Kamar Dagang dan---- Industri, serta dengan Perkumpulan----- perusahaan/Perkumpulan pengusaha lain di dalam----- lingkup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 atau----- perubahannya, agar dicapai efektifitas dan efisiensi-- dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perkumpulan.-

----- Pasal 10 -----

----- KEKAYAAN PERKUMPULAN -----

- Kekayaan Perkumpulan ini terdiri dari sejumlah uang---- atau barangyang dipisahkan dari kekayaan pribadi----- para anggota dan para pengurusnya, dan dapat diperbesar-- dengan :-----

- a. Uang pangkal merupakan uang yang dibayarkan oleh---- anggota pada saat mendaftarkan diri menjadi----- anggota.-----
- b. Uang iuran merupakan uang yang dibayarkan oleh----- anggota aktif secara rutin setiap tahun.-----
- c. Besarnya uang pangkal dan iuran setiap----- Dewan Pengurus Cabang (DPC) dapat berbeda,----- yang didasarkan pada kesepakatan dalam rapat anggota di tiap Dewan Pengurus Cabang (DPC). Iuran dapat---- mengacu pada volume kegiatan atau bulanan dan----- tahunan. Pemberlakuan iuran hasil kesepakatan di---- Dewan Pengurus Cabang (DPC) ditetapkan oleh----- Dewan Pengurus Pusat (DPP) melalui surat ketetapan-- Dewan Pengurus Pusat (DPP).-----
- d. Iuran anggota harus sudah dilunasi----- selambat-lambatnya dalam 1 tahun berikutnya.-----
- e. Anggota yang belum menyelesaikan iuran wajib----- anggota, akan kehilangan haknya dan akan memperoleh-- kembali hak suara setelah menyelesaikan iuran.-----
- f. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.-----
- g. Wakaf.-----

- 
- h. Hibah.-----
i. Hibah Wasiat.-----
j. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan-----
anggaran dasar perkumpulan dan/atau peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----
k. Semua kekayaan perkumpulan harus dipergunakan-----
untu mencapai maksud dan tujuan perkumpulan.-----

----- BAB IV -----

----- SIFAT, FUNGSI DAN HUBUNGAN PERKUMPULAN -----

----- Pasal 11 -----

----- SIFAT PERKUMPULAN -----

- Perkumpulan TUKS TERSUS INDONESIA adalah organisasi-----
profesi dari perusahaan yang memiliki Terminal Untuk-----
Kepentingan Sendiri Dan Terminal Khusus.-----
Bersifat mandiri, mitra pemerintah, bukan organisasi-----
politik maupun afiliasi dari padanya.-----

----- FUNGSI PERKUMPULAN -----

- Perkumpulan ini berfungsi sebagai berikut : -----
(1) Meningkatkan fungsi terminal untuk kepentingan-----
sendiri dan terminal khusus sebagai sarana penunjang-----
usaha pokok dalam rangka menunjang pembangunan-----
nasional demi tercapainya masyarakat yang adil dan-----
makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar-----
1945.-----
(2) Meningkatkan mekanisme komunikasi dan informasi-----
antar pengelola terminal untuk kepentingan sendiri--
dan terminal khusus dengan pemerintah ataupun dengan-----
Perkumpulan lain yang terkait sehingga tercapai dan-----
terselenggara suatu kerjasama yang harmonis dalam-----
menunjang pembangunan nasional.-----
(3) Menjunjung tinggi tegaknya kode etik perkumpulan :--
a. Berazaskan pancasila.-----
b. Tunduk dan taat pada peraturan pemerintah,-----
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta---
ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh-----
Perkumpulan.-----
c. Bertanggung jawab dan ikut berperan serta dalam--
pembangunan nasional;-----
d. Mendahulukan kepentingan umum dan menghindarkan--
diri dari perbuatan tercela yang dapat merugikan-----
negara, bangsa dan organisasi maupun sesama rekan-----
usaha.-----
e. Menghindari persaingan yang kurang sehat dan-----
mengutamakan Profesionalisme dan aspek-----
keselamatan.-----

- f. Mempunyai perasaan memiliki terhadap Perkumpulan dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah yang timbul melalui saluran Perkumpulan.-----
- g. Bersedia menerima setiap sanksi serta putusan----- putusan yang dikeluarkan Perkumpulan bilamana----- melanggar kode etik.-----

----- Pasal 12 -----

----- HUBUNGAN PERKUMPULAN -----

- Perkumpulan ini menjalin hubungan kerjasama dengan----- instansi Pemerintah, swasta dan perkumpulan lain yang----- menangani bidang-bidang yang berhubungan dengan program----- dan kegiatan-kegiatan dari perkumpulan ini baik di dalam----- negeri maupun di luar negeri sesuai ketentuan hukum yang----- berlaku dan kode etik perkumpulan.-----

----- BAB V -----

----- BENTUK DAN TUGAS PERKUMPULAN -----

----- Pasal 13 -----

----- BENTUK PERKUMPULAN -----

- Perkumpulan ini berbentuk Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang tunduk pada UU ORMAS yang berlaku.-----
Seluruh keanggotaannya bersifat sukarela dan menyatakan-- siap menjaga kehormatan perkumpulan, serta tunduk dan---- taat pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga-- (ART) yang berlaku dalam Perkumpulan ini.-----

----- Pasal 14 -----

----- T U G A S -----

- Perkumpulan ini mempunyai tugas sebagai berikut : -----
1. Mendorong kemajuan usaha pokok para pengelola----- terminal untuk kepentingan sendiri dan----- terminal khusus.-----
 2. Memfasilitasi seluruh perusahaan, pengusaha dan----- praktisi yang ingin memanfaatkan fasilitas aturan----- tentang Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan----- Terminal Khusus untuk meningkatkan daya saing----- usahanya dan atau bagi yang ingin mengembangkan----- usaha di sektor kepelabuhanan-----
 3. Menjadi mitra pemerintah dalam membuat regulasi----- tentang Pengelolaan dan pemanfaatan terminal----- untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus----- bagi kepentingan ekonomi nasional.-----
 4. Mengupayakan kelancaran arus barang dan efisiensi--- biaya logistik.-----
 5. Membangun system Logistik Nasional.-----

----- Pasal 15 -----

----- ORGAN PERKUMPULAN -----



- Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari:

1. Rapat Umum Anggota;
2. Dewan Pengawas;
3. Dewan Pengurus;

Pasal 16

ANGGOTA

1. Anggota Perkumpulan TUKS TERSUS INDONESIA adalah semua perusahaan yang memiliki dan atau membutuhkan terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus di----- setiap pelabuhan indonesia yang telah mendapat izin--- dari pemerintah dan telah terdaftar sebagai anggota;--
2. Anggota Perkumpulan TUKS TERSUS INDONESIA ada 3 (tiga) jenis, yaitu :-----
 1. Anggota Utama yaitu badan usaha yang memenuhi----- persyaratan :-----
 - a. Memiliki perizinan lengkap dari kementerian----- perhubungan.-----
 - b. Izin Terminalnya masih aktif baik dari sisi----- perizinan usaha pokok, perizinan terminal,----- maupun kegiatan bongkar/muatnya.-----
 - c. Tidak memiliki tunggakan iuran lebih dari----- 1 tahun.-----
 2. Anggota Muda, yaitu badan usaha yang :-----
 - a. Perizinannya masih dalam proses di kementerian----- perhubungan.-----
 - b. Izin Terminalnya tidak aktif baik dari sisi----- perizinan usaha pokok, perizinan Terminal,----- maupun kegiatan bongkar/muatnya.-----
 - c. Menunggak iuran anggota Perkumpulan----- TUKS TERSUS INDONESIA lebih dari 1 tahun.-----
 3. Anggota Pendamping, yaitu :-----
 - a. (Perkumpulan Badan Usaha) ataupun Profesi) yang----- anggotanya dapat memiliki Terminal Untuk----- Kepentingan Sendiri atau Terminal Khusus.-----
 - b. Badan usaha atau badan hukum atau professional-- yang tidak memiliki Terminal Untuk Kepentingan-- Sendiri atau Terminal Khusus, tetapi memiliki--- hubungan usaha dan atau menyediakan jasa yang--- berhubungan langsung ataupun tidak langsung---- dengan kegiatan terminal untuk kepentingan----- sendiri dan terminal khusus seperti konsultan,-- kontraktor, surveyor, supplier peralatan----- kepelabuhanan dan lain-lain.-----
3. Setiap Jenis Keanggotaan memiliki Klasifikasi----- keanggotaan, mengacu pada besar, kecil, jenis komoditi dan cakupan Terminal yang diatur melalui peraturan----



perkumpulan yang dibuat oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP);-----

4. Pendaftaran menjadi anggota dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan untuk keperluan itu, baik dengan cara manual ataupun online;
5. Pendaftaran dan keterwakilan keanggotaan di-----perkumpulan, hanya bisa dilakukan dan diwakili oleh---unsur direksi dan atau pemegang saham perusahaan;-----
6. Penerimaan menjadi anggota dapat dilakukan melalui----Dewan Pengurus Cabang (DPC) atau melalui-----Dewan Pengurus Pusat (DPP);-----
7. Anggota yang sudah terdaftar dan memiliki TUKS/Tersus-di Pelabuhan lain, agar dapat diakui, wajib mendaftar-di Dewan Pengurus Cabang (DPC) sesuai wilayah-----kerjanya. Hak dan Kewajibannya mengacu pada aturan----yang berlaku di setiap Dewan Pengurus Cabang----- (DPC) tersebut;-----
8. Kartu Tanda Anggota (KTA) diterbitkan oleh-----Dewan Pengurus Pusat (DPP) setelah melalui-----Pendaftaran;-----
9. Anggota Perkumpulan jumlahnya tidak terbatas;-----

----- Pasal 17 -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA PERKUMPULAN -----

Hak dan Kewajiban Anggota Perkumpulan sebagai berikut:---

1. Memperoleh perlindungan, pendidikan/pelatihan,-----pembelaan, dan bimbingan perkumpulan;-----
2. Memilih dan dipilih menjadi pengurus;-----
3. Mengeluarkan pendapat dan usul-usul serta saran;-----
4. Memperoleh hak untuk membela diri;-----
5. Menghadiri rapat-rapat anggota;-----
6. Menghadiri rapat-rapat atas undangan dewan pengurus---dengan hak berbicara.-----
7. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan perkumpulan;---
8. Melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
9. Mentaati dan melaksanakan setiap ketentuan dan-----peraturan perkumpulan;-----
10. Membantu Dewan pengurus dalam melaksanakan tugas dan--program perkumpulan;-----
11. Menyampaikan laporan kegiatan operasional perusahaan--secara bulanan;-----
12. Membayar uang pangkal, iuran dan pungutan-pungutan---lainnya yang sah;-----
13. Mentaati kode etik pengusaha terminal untuk-----kepentingan sendiri dan terminal khusus.-----
14. Anggota Perkumpulan dapat berhenti karena alasan----sebagai berikut :-----



- a. Permintaan sendiri secara tertulis;-----
- b. Pindah dan/atau tidak diketahui alamatnya;-----
- c. Dijatuhkan hukuman pidana oleh Pengadilan;-----
- d. Dicabut izin usaha/izin operasinya;-----
- e. Bubar atau dibubarkan atas kekuatan hukum;-----
- f. Tidak menyampaikan laporan kegiatan operasional-----
perusahaan bulanan 3 (tiga) bulan berturut-turut;--
- g. Diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar-----
ketentuan/peraturan perkumpulan.-----

15. Kepada anggota dan atau pengurus yang diberhentikan,--
diberikan kesempatan mengadakan pembelaan-----
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima----
pemberitahuan secara tertulis dari Dewan Pengurus-----
Pusat (DPP) maupun Dewan Pengurus Cabang (DPC).-----

----- Pasal 18 -----

----- RAPAT UMUM ANGGOTA -----

1. Rapat Umum Anggota adalah Forum tertinggi pengambilan-
keputusan Perkumpulan;-----
2. Rapat Umum Anggota terbagi 2 (dua), yaitu:-----
 - a. Rapat Umum Anggota tahunan, yang sama artinya-----
dengan Rapat Kerja Nasional. harus diadakan-----
sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun,-
dilakukan untuk :-----
 1. Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus untuk-
tahun buku 1 (satu) tahun sebelumnya;-----
 2. Menyusun rencana kerja tahunan;-----
 3. Pengesahan Rencana Kerja Tahunan untuk tahun----
buku berikutnya.-----
 4. Hal-hal mendesak lainnya.-----
 - b. Rapat Umum Anggota lima tahunan, yang sama artinya-----
dengan Musyawarah Nasional, harus diadakan-----
sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun,-
dilakukan untuk :-----
 1. Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus untuk
tahun buku 5 (lima) sebelumnya.-----
 2. Menyusun rencana kerja lima tahunan.-----
 3. Pengesahan Rencana Kerja Tahunan untuk tahun----
buku berikutnya.-----
 4. Memilih, mengangkat dan memberhentikan-----
Ketua Dewan Pengurus.-----
 5. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dan-----
Peraturan Perkumpulan.-----
 6. Hal-hal mendesak lainnya.-----
3. Nilai suara dalam Rapat Umum Anggota sebagaiberikut:--
 - a. Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang (DPC),--
memiliki 2 suara.-----

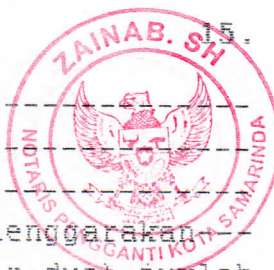


- b. Anggota utama memiliki 1 suara.-----
- c. Anggota muda dan pendamping hanya memiliki hak-----
bicara tidak memiliki hak suara.-----
4. Rapat Umum Anggota tahunan sah bilamana dihadiri oleh-----
sekurang-sekurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh-----
Anggota, jika kuorum tidak tercapai, maka dilakukan---
panggilan kedua dengan penundaan dalam jangka waktu---
6 jam dengan syarat syarat yang sama dengan rapat-----
pertama, jika kuorum tidak tercapai juga dilakukan----
panggilan ketiga dengan penundaan dalam jangka waktu--
6 jam, Rapat ketiga ini dianggap sah tanpa-----
memperhatikan kuorum.-----
5. Rapat Umum Anggota lima tahunan sah bilamana dihadiri-
oleh sekurang-sekurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari-----
seluruh Anggota, jika kuorum tidak tercapai,-----
maka dilakukan panggilan kedua dengan penundaan dalam-
jangka waktu 6 jam dengan syarat-syarat yang sama-----
dengan rapat pertama, jika kuorum tidak tercapai,-----
dilakukan panggilan ketiga dengan penundaan dalam-----
jangka waktu 6 jam, Rapat ketiga ini dianggap sah-----
bilamana dihadiri oleh sekurang-sekurangnya-----
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Anggota. Jika dalam---
Rapat ketiga Kuorum tidak tercapai, atas permohonan---
panitia Rapat Umum Anggota dan diketahui oleh dewan---
pengawas, ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang
wilayahnya meliputi tempat kedudukan perkumpulan.-----
6. Semua Keputusan Rapat Umum Anggota dianggap sah-----
bilamana diambil secara musyawarah mufakat.-----
Apabila dengan cara demikian tidak diperoleh-----
kesepakatan, maka keputusan sah berdasarkan suara-----
terbanyak dari Anggota yang hadir dalam rapat.-----
7. Berita Acara Rapat Umum Anggota ditandatangani oleh---
Ketua Umum Perkumpulan, Sekretaris Perkumpulan,-----
dan Ketua Rapat yang ditunjuk oleh peserta rapat.-----
8. Berita Acara yang ditandatangani menurut ketentuan---
tersebut diatas, berlaku juga sebagai tanda bukti sah-
mengenai keputusan-keputusan yang diambil oleh-----
Anggota, baik terhadap para Anggota maupun terhadap--
Pihak Ketiga.-----

----- Pasal 19 -----

----- RAPAT UMUM ANGGOTA LUAR BIASA -----

1. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dilakukan untuk :-----
 - a. Memilih, mengangkat dan memberhentikan-----
Dewan Pengurus Perkumpulan.-----
 - b. Pengesahan Rencana Kerja Tahunan untuk tahun buku--
berikutnya.-----



c. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dan
Peraturan Perkumpulan.

d. Hal-hal mendesak lainnya.

2. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu atas permintaan 1/2 (satu per dua) jumlah Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang sudah memiliki Surat Keputusan Kepengurusan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan atau mengacu pada pasal 33 ayat 7 anggaran dasar ini.
3. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) atau oleh orang perseorangan yang diputuskan dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa.
4. Ketentuan kuorum dan nilai suara dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa sama dengan Rapat Umum Anggota.
5. Semua Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa dianggap sah bilamana diambil secara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan sah berdasarkan suara terbanyak dari Anggota yang hadir dalam rapat.

BAB VI

DEWAN PENGURUS, KEKUASAAN DAN KEWAJIBAN

DEWAN PENGURUS DAN RAPAT DEWAN PENGURUS

Pasal 20

DEWAN PENGURUS

1. Dewan Pengurus adalah organ Perkumpulan yang mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan Perkumpulan dalam rangka mencapai Maksud dan Tujuan Perkumpulan.
2. Dewan Pengurus melaksanakan kepengurusan Perkumpulan di Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Cabang yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Sekretaris Umum.
5. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.
6. Dalam rangka menjamin terlaksananya fungsi, sifat, tugas, maksud dan tujuan Perkumpulan selaku mitra pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, Dewan Pengurus



memasukkan unsur pemerintah sebagai pembina dan unsur tokoh masyarakat sebagai penasehat dalam struktur kepengurusan, dengan ketentuan sebagai berikut

a. Menteri perhubungan dan Direktur Jenderal-----

Perhubungan Laut sebagai Pembina di tingkat-----

Dewan Pengurus Pusat (DPP).-----

b. Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, dan Kepala Distrik-----

Navigasi setempat sebagai Pembina di tingkat-----

Dewan Pengurus Cabang (DPC).-----

c. Unsur Penasehat hanya ada di tingkat-----

Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang terdiri dari orang-----

perseorangan dari berbagai disiplin ilmu di bidang-----

Politik, Sosial, Budaya, Transportasi,-----

Ilmu Teknologi, Pensiunan kementerian Perhubungan,-----

tokoh-tokoh masyarakat kepelabuhanan, atau pemakai-----

jasa kepelabuhanan yang dihormati dan berpengaruh-----

yang memiliki hubungan dan kepentingan dengan-----

kegiatan kepelabuhanan, sehingga diharapkan mampu-----

meningkatkan serta mengembangkan kemampuan anggota-----

baik dalam bidang manajemen, operasional,-----

hubungan masyarakat maupun bidang lainnya;-----

7. Wilayah kerja Dewan Pengurus cabang mengikuti wilayah-----

kerja penyelenggara pelabuhan dan atau beberapa-----

wilayah kerja penyelenggara pelabuhan atas dasar-----

surat keputusan Dewan pengurus Pusat (DPP).-----

8. Untuk kemudahan administrasi keuangan, Dewan Pengurus-----

Cabang (DPC) dapat membuat rekening cabang di-----

bank nasional yang sama dengan Dewan Pengurus Pusat,-----

(DPP).-----

9. Pendapatan dari uang pangkal dan Iuran anggota,-----

dibagi 60% untuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan-----

40% untuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP).-----

Pasal 21

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengurus-----

adalah orang perseorangan yang telah menjadi anggota-----

perkumpulan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun-----

dan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak-----

dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan-----

Perkumpulan yang dapat menyebabkan kerugian bagi-----

Perkumpulan, masyarakat, atau negara berdasarkan-----

putusan pengadilan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun-----

terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan-----

hukum tetap.-----

2. Yang dapat diangkat sebagai Ketua Umum adalah orang-----

perseorangan yang telah menjadi anggota Dewan Pengurus-----

Perkumpulan.-----



3. Anggota Dewan Pengurus maupun yang membantu Dewan Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium.
4. Dalam hal jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, Ketua harus segera memilih pengganti Pengurus tersebut.
5. Dalam hal semua jabatan anggota Dewan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka Dewan Pengawas harus memilih Pengurus baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Dewan Pengawas;
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Ketua Dewan Pengurus sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian anggota Pengurus Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Perkumpulan, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait;

Pasal 22

Jabatan anggota Dewan Pengurus berakhir apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri.
3. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara aktif.
4. Karena tindakan dan sikap yang bertentangan dengan AD/ART serta kepentingan Negara dan bangsa.
5. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap.
6. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pengurus.
7. Tidak lagi menjadi pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Dan Terminal Khusus.
8. Masa jabatan berakhir.

Pasal 23

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS

1. Dewan Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan.
2. Dewan Pengurus Pusat memiliki otoritas penuh untuk mengganti Pengurus Cabang.
3. Dewan Pengurus wajib menyusun program kerja dan

rancangan anggaran Perkumpulan untuk disahkan dalam Rapat Umum Anggota.

4. Dewan Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Pengawas.
5. Setiap anggota Dewan Pengurus wajib dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dewan Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagaimana disebut di Pasal 24.

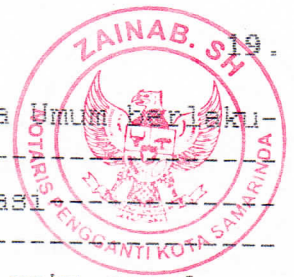
Pasal 24

Dewan Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan kecuali dengan persetujuan Dewan pengawas dan atau Rapat Umum Anggota dalam hal:

1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di bank).
2. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri.
3. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap.
4. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan.
5. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan serta mengagunkan/membebani kekayaan Perkumpulan.
6. Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang.
7. Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain.
8. Mengadakan perjanjian yang tidak bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan;

Pasal 25

1. Ketua Umum berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus serta mewakili Perkumpulan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris atau apabila Sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus serta mewakili Perkumpulan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas



dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum, berlaku juga baginya.-----

4. Sekretaris bertugas mengelola administrasi Perkumpulan.-----

5. Dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris yang lain berlaku juga baginya.-----

6. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Perkumpulan.-----

7. Dalam hal hanya ada seorang Bendahara maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----

8. Ketua Dewan Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

9. Dewan Pengurus Pusat dapat mengangkat Direktur Eksekutif beserta struktur personalia untuk melaksanakan tugas harian kesekretariatan bertempat di sekretariat Perkumpulan dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.-----

10. Direktur Eksekutif dalam melaksanakan pekerjaannya dapat menyusun struktur personalia sesuai kebutuhan.-----

11. Personalia Direktur Eksekutif berhak atas gaji dan honor.-----

12. Tugas, wewenang, gaji dan honor direktur eksekutif ditetapkan melalui surat keputusan dewan pengurus.-----

Pasal 26

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perkumpulan dengan anggota Dewan Pengurus, atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Dewan Pengurus bertentangan dengan Perkumpulan, maka anggota Dewan Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus serta mewakili Perkumpulan, maka anggota Dewan Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus serta mewakili Perkumpulan;-----

2. Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Dewan Pengurus, maka Perkumpulan diwakili oleh Dewan Pengawas.-----

Pasal 27

1. Rapat Dewan Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Anggota Dewan Pengurus atau Anggota Dewan Pengawas.-----



2. Panggilan Rapat Dewan Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Dewan Pengurus.-----
3. Panggilan Rapat Dewan Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Dewan Pengurus secara langsung, melalui surat tertulis baik surat biasa atau email atau media online lainnya yang memastikan adanya tanda terima, paling lambat 2 (dua) hari sebelumnya.-----
4. Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat. -----
5. Rapat Dewan Pengurus diadakan ditempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan.-----
6. Rapat Dewan Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia atau dengan cara online.-----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Dewan Pengurus dipimpin Ketua Umum; -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Pengurus dapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir, atas persetujuan ketua dewan pengurus;-----
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa;-----
4. Rapat Dewan Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila:-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) jumlah Pengurus;-----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat(4)huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Dewan Pengurus kedua;-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 2(dua) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----
 - d. Rapat Dewan Pengurus kedua diselenggarakan palingcepat 3(tiga) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Dewan Pengurus pertama.-----
 - e. Rapat Dewan Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satuper dua) jumlah Pengurus.-----

----- Pasal 29 -----

1. Keputusan Rapat Dewan Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----



mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah.-----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan di tangan Ketua Umum.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain----- dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat----- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang----- hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Dewan Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu)----- orang anggota Dewan Pengurus lainnya yang ditunjuk----- oleh Rapat sebagai sekretaris Rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6)----- tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat----- dengan akta Notaris Pengganti.-----
8. Dewan Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Pengurus,----- dengan ketentuan semua anggota Dewan Pengurus dan----- Dewan Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan----- semua anggota Dewan Pengurus memberikan persetujuan----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta----- menandatangani persetujuan tersebut. Yang dimaksud----- tertulis bisa juga melalui media online yang dapat----- memastikan bahwa aspirasi dan suara peserta rapat----- terakomodir dan tidak dimanipulasi.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud----- dalam ayat(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan----- Pengurus.-----
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat Dewan Pengurus, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

Pasal 30 -----

DEWAN PENGAWAS -----

1. Dewan Pengawas adalah organ Perkumpulan yang hanya ada ditingkat pusat, bertugas memberikan pengawasan,----- nasehat kepada Dewan Pengurus dalam menjalankan----- kegiatan.-----
2. Dewan Pengawas terdiri dari seorang atau lebih----- Anggota Dewan pengawas, dalam hal terdapat lebih dari----- satu orang anggota Dewan Pengawas maka satu orang----- diantaranya diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.-----



3. Orang perseorangan yang dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan perkumpulan dapat diangkat sebagai penasihat dan atau tenaga ahli untuk membantu tugas dewan pengawas, berdasarkan keputusan rapat anggota Dewan Pengawas.

Pasal 31

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah orang perseorangan yang telah menjadi Anggota Perkumpulan minimal 3 (tiga) tahun, mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Dewan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, harus menyelenggarakan Rapat Umum Anggota untuk mengangkat Anggota Dewan Pengawas baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Dewan Pengurus.
4. Anggota Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Rapat Umum Anggota, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Anggota Dewan Pengurus.
6. Anggota Dewan Pengawas dapat menerima gaji, upah atau honorarium, yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Dewan Pengurus Pusat.
7. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pergantian anggota Dewan Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32

Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir, apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota.
5. Masa Jabatan Berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

1. Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Perkumpulan.
2. Ketua Dewan Pengawas dan 1 (satu) anggota Dewan Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengawas.
3. Dewan Pengawas berwenang :
 - a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Perkumpulan.
 - b. Memeriksa dokumen;
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas;
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Dewan Pengurus;
 - e. Memberi peringatan kepada Dewan Pengurus.
4. Dewan Pengawas dapat mengusulkan pemberhentian sementara 1 (satu) orang atau lebih Anggota Dewan Pengurus, apabila Anggota Dewan Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Usulan Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada Ketua Dewan Pengurus, disertai alasan.
6. Jika usulan pemberhentian disetujui, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan pemberhentian sementara itu, Ketua Dewan Pengurus diwajibkan untuk mengadakan Rapat Dewan Pengurus untuk mengganti Anggota Dewan pengurus yang diberhentikan.
7. Dalam rangka menjamin terlaksananya fungsi, maksud dan tujuan Perkumpulan, Dewan Pengawas dengan persetujuan para pendiri perkumpulan, yaitu orang perseorangan yang nama-namanya tercantum di Akta pendirian perkumpulan saat pertama kali didirikan, dapat melakukan tindakan penyelamatan Perkumpulan apabila Perkumpulan ini dianggap dalam keadaan kritis atau berbahaya oleh rapat Dewan Pengawas bersama para pendiri perkumpulan dan minimal 5 (lima) Dewan Pengurus Cabang, dalam bentuk pengambilalihan sementara Kepemimpinan Perkumpulan serta menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan tindakan penyelamatan Perkumpulan tersebut.





Pasal 34

RAPAT DEWAN PENGAWAS

1. Rapat Dewan Pengawas dapat diadakan setiap waktu. Bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Dewan Pengawas atau Rapat Anggota Dewan Pengawas.
2. Panggilan Rapat Dewan Pengawas dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas yang berhak mewakili Dewan Pengawas.
3. Panggilan Rapat Dewan Pengawas disampaikan kepada setiap Anggota Dewan Pengawas secara langsung atau melalui surat tertulis atau online dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
5. Rapat Dewan Pengawas diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan.
6. Rapat Dewan Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 35

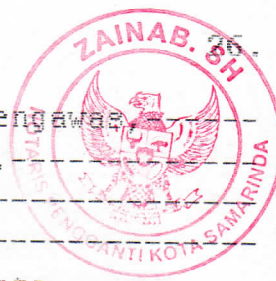
1. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.
2. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Pengawas akan dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Pengawas yang dipilih oleh dan dari Anggota Dewan pengawas yang hadir.
3. Seorang anggota Dewan Pengawas hanya diwakili oleh Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam Rapat Dewan Pengawas berdasarkan surat kuasa;
4. Rapat Dewan Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila memenuhi kuorum, yaitu:
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Dewan Pengawas.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Dewan Pengawas kedua;
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
 - d. Rapat Dewan Pengawas kedua diselenggarakan paling

cepat 2 (dua) hari dan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Rapat Dewan Pengawas pertama.

- e. Rapat Dewan Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Dewan Pengawas. Jika dalam Rapat kedua Kuorum tidak tercapai, atas permohonan ketua dewan pengawas, ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan perkumpulan-

Pasal 36

1. Keputusan Rapat Dewan Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua Dewan Pengawas yang mengambil keputusan.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Dewan Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh Rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris Pengganti.
8. Dewan Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Pengawas.



10. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 37

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara anggota-perkumpulan dengan perkumpulan atau sesama anggota-perkumpulan yang berkaitan dengan perkumpulan, maka penyelesaiannya akan dilakukan dengan musyawarah-mencapai mufakat.
2. Apabila mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perkumpulan ini.

BAB VII

PEMBUKUAN PERKUMPULAN

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 38

1. Dewan Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara-tertulis paling lambat 5 (lima) bulan setelah-berakhirnya tahun buku Perkumpulan, Laporan Tahunan-memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama-tahun buku yang lalu serta hasil yang telah-dicapai.
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi-keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan;
2. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Ketua-Dewan Pengurus;
3. Laporan Tahunan disahkan oleh Rapat Umum Anggota;
4. Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan harus disusun-sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku-dandiumumkan pada papan pengumumandikantor-Perkumpulan.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN PERKUMPULAN

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 39

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan-berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota yang dihadiri-paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga per empat)-dari jumlah Anggota dan disetujui paling sedikit- $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota yang-hadir;
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk-mufakat;
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan-



berdasarkan persetujuan paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir dan/atau yang diwakili;

4. Dalam hal kuorum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini tidak tercapai, maka diadakan Penundaan pemanggilan Rapat Umum Anggota yang kedua selama 6 jam paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak waktu yang ditetapkan tanggal dalam Rapat Umum Anggota yang pertama;
5. Rapat Umum Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh anggota. Jika dalam Rapat kedua Kuorum tidak tercapai, atas permohonan panitia Rapat Umum Anggota dan diketahui oleh dewan pengawas, ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan perkumpulan;
6. Keputusan Rapat Umum Anggota sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 40

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia;
2. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit.

PENGGABUNGAN

Pasal 41

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan dengan organisasi sejenis lainnya, yang mengakibatkan Perkumpulan dan organisasi dimaksud yang melakukan penggabungan tersebut menjadi bubar;
2. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Ketidakmampuan Perkumpulan melakukan kegiatan usaha tanpa dukungan organisasi sejenis, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas;
 - b. Organisasi yang menerima penggabungan dan yang bergabung tersebut memiliki kegiatan yang sejenis;

atau-----

- c. Organisasi lain yang menerima penggabungan tersebut, tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan;-----

Pasal 42

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh jumlah-anggota yang hadir dan memiliki hak suara;-----
2. Dewan Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan;-----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Dewan Pengurus dari Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan;-----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Anggota Perkumpulan dan organisasi dimaksud dalam pasal ini;-----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia;-----
6. Dewan Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan;-----
7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-----

PEMBUBARAN

Pasal 43

- Perkumpulan bubar dalam hal :-----
- a. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;-----
 - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :-----
 1. Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;-----



2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau-----
3. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut;-----

Pasal 44 -----

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi;-----
2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Perkumpulan;-----
3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan akan menunjuk likuidator;-----
4. Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan;-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Dewan Pengurus berlaku juga bagi likuidator;-----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;-----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;-----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Rapat Umum Anggota;-----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubaranya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

Pasal 45 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada anggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan didalam Rapat Umum Anggota;-----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut;

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Organisasi lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar;

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 46

- Rapat Umum Anggota dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar ini.

- Rapat Umum Anggota Lima tahunan berupa Musyawarah Nasional;

- Rapat Umum Anggota tahunan berupa Rapat Kerja Nasional;

BAB IX

P E N U T U P

Pasal 47

1. Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain dalam Lembaga ini, diputuskan oleh Rapat Umum Anggota, Keputusan Dewan Pengurus dan Keputusan Dewan Pengawas;

2. Menyimpang dari apa ketentuan pemilihan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas di dalam anggaran dasar ini, untuk pertama kalinya susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :

DEWAN PENGURUS :

Ketua : Penghadap tuan MOHAMMAD HAMZAH tersebut;

Wakil Ketua : Penghadap tuan ARIS SUGIYANTO tersebut;

Wakil Ketua : Penghadap tuan KAMARUDDIN tersebut;

Sekretaris : Penghadap tuan ZULFA HABIBINUR tersebut;

Wakil Sekretaris : Penghadap nyonya RATIH ANGGAINI tersebut;

Bendahara : Penghadap tuan SYARIF HIDAYAT SOPANDI tersebut;

Wakil Bendahara : Tuan BUDI WAHONO, lahir di Jakarta,



pada tanggal 08 (delapan) bulan 11 (November) tahun 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Alamat Kampung Pancoran Mas, Rukun Tetangga 006, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3276010811720007; Penghadap tuan MUHAMMAD IDRUS, HB-tersebut;

DEWAN PENGAWAS

- Pengangkatan dewan pengurus dan dewan pengawas tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum. Anggota yang pertama kali diadakan.

3. Para penghadap dan atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas akta pendirian ini dari instansi yang berwenang untuk mengadakan perubahan dan atau penambahan atas akta pendirian ini bilamana hal tersebut disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka pemberian pengesahan atas akta ini, serta selanjutnya untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan dilaksanakan di Kota Samarinda, pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dihadiri oleh :

1. Tuan **IWAN EKA SAPUTRA**, lahir di Samarinda, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan 08 (Agustus) tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Saya, Notaris, bertempat tinggal di Kota Samarinda, Jalan Jakarta, Gang H.M. Djunaid. M, Rukun Tetangga 072, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6472061008820001.
2. Nona **HELDA WIDYA ASTUTI**, lahir di Samarinda, pada tanggal 23 (duapuluh tiga) bulan 05 (Mei) tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor

Saya, Notaris, bertempat tinggal di Kota Samarinda,---
 Jalan Embun Suryana, Perumahan Lestari I, Nomor 24,---
 Rukun Tetangga 029, Kelurahan Sambutan,-----
 Kecamatan Sambutan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----
 Nomor : 6472056305890004.-----

- sebagai para saksi.-----

Akta ini tidak dibacakan oleh saya, Notaris Pengganti-
 akan tetapi telah dibaca dan dipahami sepenuhnya oleh----
 para penghadap dan para saksi, dengan seketika lalu-----
 ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya,-
 Notaris Pengganti.-----

Dibuat dengan tanpa perubahan apapun.-----

Asli Shahih akta ini telah-----
 ditandatangani dengan sempurna.---
 Diberikan sebagai SALINAN-----
 yang sama bunyinya.-----



ZAINAB, SH.

NOTARIS PENGANTI